



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA  
MUSYAWARAH KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
MASA BAKTI 2017 – 2020 ATAS NAMA LEO SAPTO SUDEWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kelurahan Bukit Duri atas nama Tjetjep Wagiman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-02072021-0040 tanggal 23 Juni 2021;
  - b. bahwa usulan pengisian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan telah diterima dari Camat Kecamatan Tebet sebagaimana surat Nomor 360/-1.862.45 hal Usulan PAW Anggota LMK RW 10 berikut Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2017 – 2020 Atas Nama Leo Sapto Sudewo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744];

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322];
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781];
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan [Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2];
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007];
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038] sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034];
8. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039];

9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050].

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BAKTI 2017 - 2020 ATAS NAMA LEO SAPTO SADEWO

KESATU : Mencabut Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan non aktif atas nama Tjetjep Wagiman sebagaimana namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2017 - 2020 dan mengangkat dengan resmi

Nama	: Leo Sapto Sudewo
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 27 November 1975
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Kampung Melayu Kecil II No 39 RT 006 RW 010
Pendidikan	: Diploma IV/Strata I
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

sebagai Pengganti, Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Tugas Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah :

- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah;
- Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi;
- Menggali potensi untuk menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat;
- Menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- Ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kelurahan;
- Membuat Rencana Kerja Tahunan; dan
- Menyusun Tata Tertib Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

KETIGA : Masa bakti Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagaimana DIKTUM KESATU Terhitung Mulai Tanggal 24 Juni 2021 dan berakhir pada saat Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan periode berikutnya mengucapkan sumpah/janji.

KEEMPAT : Anggaran untuk kegiatan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, \*



*Isnawa Adji*  
ISNAWA ADJI  
NIP 197205241992031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Camat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Lurah Kelurahan Bukit Duri Kota Administrasi Jakarta Selatan